



PUTUSAN

Nomor : 53 / PID.B / 2016 / PN.END.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS.**
Tempat lahir : NDITO
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 3 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Nuaolo, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko,
Kabupaten Ende ;
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA berijazah

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2016 s/d. tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 s/d. tanggal 4 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d. 5 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 26 Mei 2016 s/d. tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016 ;

Menimbang bahwa Dalam perkara ini terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **MARIA WILIBORDA SH**, Advokat / Pengacara berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 31 Mei 2016, Nomor : 53 /Pid.B/ 2016 / PN.END, untuk mendampingi terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti Surat Kepala Kejaksaan Negeri Ende, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan Berita Acara Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Ende, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Visum et Repertum ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti-bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende tertanggal 26 Mei 2016 dengan Reg. Perkara Nomor : PDM-14 / ENDE/ 05 / 2016, sebagaimana terurai dalam Dakwaan tersebut sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ADRIANUS TIBO RAGO Alias ADRIANUS** pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yaitu terhadap STEFANUS WASI (korban mati), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa ADRIANUS TIBO RAGO Alias ADRIANUS pulang dari kebun dengan tujuan kerumahnya dan dalam perjalanan pulang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Puskesmas Pembantu Ndito Dusun Nuaolo 1 terdakwa bertemu dengan STEFANUS WASI (korban mati) yang datang dari arah berlawanan dengan membawa kain/sarung daerah Lio(Lawo) dengan memakai topi dan pada saat korban sejajar dengan terdakwa kemudian korban menendang terdakwa dengan kaki kanan mengenai kaki kiri terdakwa, karena emosi atas tendangan korban tersebut lalu terdakwa menarik parang yang diikatkan dipinggang bagian belakang lalu membacok/ memotong kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai pada topi dan topi korban jatuh, kemudian korban memukul kearah kepala terdakwa sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis oleh terdakwa dengan isi parang lalu terdakwa berputar kearah belakang korban dan memotong/mengayunkan isi parang ke betis korban sebanyak 1(satu) kali, lalu korban berlari dan memutar balik badan kearah terdakwa dan menendang kearah dada terdakwa sambil korban melempar sarung kearah kepala terdakwa dan kemudian korban berlari lagi kearah perkampungan Nuaolo 1, dan sambil mengejar korban, terdakwa memotong/mengayunkan isi parang kearah belakang korban sebanyak 6(enam) kali dan yang mengenai pada punggung korban sebanyak 3(tiga) kali lalu terdakwa menendang kaki kanan korban sehingga korban terjatuh didepan rumah Benyamin Kaki dengan posisi telungkup lalu korban membalikkan badan menengadahkan ke langit kemudian terdakwa menarik/memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri dan berkata "**Aku minu raa kau, kau ana lo'o baru mara mai** (artinya saya minum kau punya darah karena kau anak kecil baru kemarin)". Selanjutnya terdakwa meninju wajah dan leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban memutar balik badan seakan mau berdiri lagi kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang kerah baju bagian belakang korban dan menghantamkan/membenturkan wajah korban ketanah. Setelah itu terdakwa berdiri mengambil parang dan dalam posisi bongkok terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa membacok/memotong kepala bagian kiri korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan isi parang lalu kembali terdakwa menginjak kepala korban dengan kaki kiri sambil berkata lagi **“kalo misalnya kami ka o naka iwa bogo runga no ra berarti miu wiki aku embu mamu** (artinya kalau misalnya kami makan pakai curi tidak keluar keringat darah sendiri berarti biar kamu ambil saya saja nenek moyang) kemudian terdakwa membacok/memotong lagi kepala bagian kiri korban berulang kali dengan menggunakan isi parang, selanjutnya terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri korban sebanyak 1(satu) kali, di pergelangan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali, dibetis kanan sebanyak 1(satu) kali dan pada tengkuk lutut sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa berlari ke arah kebun dan membuang sarung parang di kebun, setelah itu datang Polisi lalu terdakwa menyerahkan diri.

- Akibat perbuatan Terdakwa menjadikan STEFANUS WASI mati/meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 947/PEMKES/PD/IV/2016, tertanggal 14 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. I GEDE SUKAYASA, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Detusoko, menerangkan bahwa pada tanggal lima belas April Dua Ribu Enam Belas jam 18.00 Waktu Indonesia Tengah telah melakukan Visum Et Repertum : Nama : Stefanus Wasi, jenis kelamin : laki-laki, Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Boa, Desa Roa, Kec. Detusoko, Kab.Ende;

Pemeriksaan Luar :

Telah dilakukan Visum :

1. Kepala :
Terdapat 3 luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing 10x4 cm, 7x2cm dan 6x2 cm.
2. Leher :
Terdapat luka dalam dan terbuka dengan ukuran 15 x 10 cm.
3. Tangan :
Terdapat luka pada tangan kanan dan kiri dengan ukuran, tangan kanan 9x3 cm dan tangan kiri dengan ukuran 7x2 cm.
4. Kaki :
 - Betis
Terdapat luka terbuka kiri dan kanan dengan ukuran, betis kiri 10x3 cm dan betis kanan 11x2 cm.
 - Pergelangan kaki
Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing, pergelangan kaki kiri 10x2 cm dan pergelangan kaki kanan 10 x3 cm. dan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

Menurut hasil pemeriksaan, korban telah meninggal kurang dari 6 jam. Dan penyebab kematian akibat gangguan perfusi jaringan organ, karena perdarah dengan volume yang banyak dan terus menerus.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ADRIANUS TIBO RAGO Alias ADRIANUS** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan PRIMAIR diatas, telah melakukan **penganiayaan mengakibatkan mati** yaitu terhadap STEFANUS WASI(korban mati), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa ADRIANUS TIBO RAGO Alias ADRIANUS pulang dari kebun dengan tujuan kerumahnya dan dalam perjalanan pulang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Puskesmas Pembantu Ndito Dusun Nuaolo 1 terdakwa bertemu dengan STEFANUS WASI (korban mati) yang datang dari arah berlawanan dengan membawa kain/sarung daerah Lio(Lawo) dengan memakai topi dan pada saat korban sejajar dengan terdakwa kemudian korban menendang terdakwa dengan kaki kanan mengenai kaki kiri terdakwa, karena emosi atas tendangan korban tersebut lalu terdakwa menarik parang yang diikatkan dipinggang bagian belakang lalu membacok/ memotong kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1(satu) kali sehingga mengenai pada topi dan topi korban jatuh, kemudian korban memukul kearah kepala terdakwa sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis oleh terdakwa dengan isi parang lalu terdakwa berputar kearah belakang korban dan memotong/mengayunkan isi parang ke betis korban sebanyak 1(satu) kali, lalu korban berlari dan memutar balik badan kearah terdakwa dan menendang kearah dada terdakwa sambil korban melempar sarung kearah kepala terdakwa dan kemudian korban berlari lagi kearah perkampungan Nuaolo 1, dan sambil mengejar korban, terdakwa memotong/mengayunkan isi parang kearah belakang korban sebanyak 6(enam) kali dan yang mengenai pada punggung korban sebanyak 3(tiga) kali lalu terdakwa menendang kaki kanan korban sehingga korban terjatuh didepan rumah Benyamin Kaki dengan posisi telungkup lalu korban membalikan badan menengadahkan ke langit kemudian terdakwa menarik/memegang kerah baju korban dengan menggunakan tangan kiri dan berkata **“Aku minu raa kau, kau ana lo’o baru mara mai** (artinya saya minum kau punya darah karena kau anak kecil baru kemarin)”. Selanjutnya terdakwa meninju wajah dan leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban memutar balik badan seakan mau berdiri lagi kemudian terdakwa memegang kerah baju bagian belakang korban dan menghantamkan/membenturkan wajah korban ketanah. Setelah itu terdakwa berdiri mengambil parang dan dalam posisi bongkok terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa membacok/memotong kepala bagian kiri korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan isi parang lalu kembali terdakwa menginjak kepala korban dengan kaki kiri sambil berkata lagi “**kalo misalnya kami ka o naka iwa bogo runga no ra berarti miu wiki aku embu mamu** (artinya kalau misalnya kami makan pakai curi tidak keluar keringat darah sendiri berarti biar kamu ambil saya saja nenek moyang) kemudian terdakwa membacok/memotong lagi kepala bagian kiri korban berulang kali dengan menggunakan isi parang, selanjutnya terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri korban sebanyak 1(satu) kali, di pergelangan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali, dibetis kanan sebanyak 1(satu) kali dan pada tengkuk lutut sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa berlari kearah kebun dan membuang sarung parang di kebun, setelah itu datang Polisi lalu terdakwa menyerahkan diri.

- Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menjadikan STEFANUS WASI mati/meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 947/PEMKES/ PD/IV/2016, tertanggal 14 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. I GEDE SUKAYASA, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Detusoko, menerangkan bahwa pada tanggal lima belas April Dua Ribu Enam Belas jam 18.00 Waktu Indonesia Tengah telah melakukan Visum Et Repertum : Nama : Stefanus Wasi, jenis kelamin : laki-laki, Umur : 53 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun Boa, Desa Roa, Kec. Detusoko, Kab.Ende;

Pemeriksaan Luar :

Telah dilakukan Visum :

1. Kepala :

Terdapat 3 luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing 10x4 cm,7x2cm dan 6x2 cm.

2. Leher :

Terdapat luka dalam dan terbuka dengan ukuran 15 x 10 cm.

3. Tangan :

Terdapat luka pada tangan kanan dan kiri dengan ukuran, tangan kanan 9x3 cm dan tangan kiri dengan ukuran 7x2 cm.

4. Kaki :

• Betis

Terdapat luka terbuka kiri dan kanan dengan ukuran, betis kiri 10x3 cm dan betis kanan 11x2 cm.

• Pergelangan kaki

Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing, pergelangan kaki kiri 10x2 cm dan pergelangan kaki kanan 10 x3 cm. da darah.

KESIMPULAN

Menurut hasil pemeriksaan, korban telah meninggal kurang dari 6 jam. Dan penyebab kematian akibat gangguan perfusi jaringan organ, karena perdarah dengan volume yang banyak dan terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Setelah melihat adanya barang bukti yang diajukan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bilah parang daerah sumba dengan ciri-ciri gagang parang berbentuk ukiran, isi parang dan gagang parang berwarna coklat tua dengan panjang parang secara keseluruhan 75 cm, panjang isi parang 38 cm, panjang gagang parang 13 cm, lebar isi parang 2 cm sampai dengan 3 cm dan diameter gagang parang 2,5 cm;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna putih dengan merk ACINDO;
- 1 (satu) buah topi Fendora yang ada bekas sabetan parang;
- 1 (satu) buah sarung daerah ende-lio;
- 2 (dua) lembar potongan celana yang ada bekas sabetan parang dengan kondisi berlumuran darah.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRIANUS TIBO RAGO Alias ADRIANUS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADRIANUS TIBO RAGO Alias ADRIANUS selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang daerah sumba dengan ciri-ciri gagang parang berbentuk ukiran, isi parang dan gagang parang berwarna coklat tua dengan panjang parang secara keseluruhan 75 cm, panjang isi parang 38 cm, panjang gagang parang 13 cm, lebar isi parang 2 cm sampai dengan 3 cm dan diameter gagang parang 2,5 cm;
 - 1 (satu) pasang sandal berwarna putih dengan merk ACINDO;
 - 1 (satu) buah topi Fendora yang ada bekas sabetan parang;
 - 1 (satu) buah sarung daerah ende-lio;
 - 2 (dua) lembar potongan celana yang ada bekas sabetan parang dengan kondisi berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka terhadap segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi **dibawah sumpah**, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **Yohanes Sai** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan kakak kandung terdakwa.
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Stefanus Wasi.
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende.
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut dari pengakuan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa awalnya sore hari saksi ditelpon istri saksi yang memberitahukan kalau di Ndito ada keributan sehingga kemudian saksi ke Desa Ndito I. Sesampainya di kios milik Ibu saksi, saksi melihat terdakwa berdiri di jalan rabat di depan rumah saksi yang saat itu terdakwa sedang memegang sebilah parang dan potongan bambu. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi dengan mengatakan "Kae, saya sudah bunuh Tanus". Mendengar hal tersebut saksi langsung membeli pulsa di kios MIKAEL lalu pulang kerumah mertua saksi. Dan pada saat pulang tersebut saksi menelpon pak Umbu Babinsa dan menyampaikan bahwa di desa Ndito ada keributan.
- Bahwa saat saksi bertemu dengan terdakwa yang memegang parang, saksi tidak melihat ada bekas darah pada parang yang dipegang terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa-apa lagi kepada terdakwa setelah terdakwa mengatakan telah membunuh korban.
- Bahwa saat itu terdakwa juga tidak menyampaikan kepada saksi bagaimana cara membunuh korban.
- Bahwa jarak tempat saksi bertemu dengan terdakwa dengan lokasi kejadian sekitar 70 meter.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada pagi harinya sekitar jam 9 sebelum saksi memnjual kemiri.
- Bawha parang yang digunakan terdakwa adalah parang bersama yang biasanya digunakan oleh anggota keluarga yang lain saat ke kebun.
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kondisi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban pada tahun 2000 pernah melakukan penganiayaan kepada bapak saksi. Dan sat itu terdakwa masih kecil.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **Robert Chistover Zovan Nurak** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Detusoko.
- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Stefanus Wasi.
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende.
- Bahwa awalnya di hari kejadian sekitar jam 15.30 wita saksi mendapat telpon dari teman saksi yang memyampaikan bahwa di Desa Ndito ada keributa sehingga saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polsek Detusoko mendatangi lokasi dan sekitar jam 16.00 wita saksi sampai di lokasi dan mendapati korban sudah meninggal dunia sehingga saksi langsung mengamankan tempat kejadian sambil menghubungi puskesmas dengan mebil Ambulance. Kemudian datang terdakwa dengan memegang sebilah parang pada tangan kanannya dan potongan bambu di tangan kirinya. Setelah mendekat terdakwa mengangkat kedua tangannya dengan disilangkan diatas kepalanya, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "kau darimana" dan dijawab oleh terdakwa "saya yang potong Tanus" kemudian saksi bertanya lagi "kau pelakunya" dan dijawab oleh terdakwa "iya pak saya pelakunya, tolong amankan saya ke kantor polisi" lalu saksi bersama dengan anggota Polsek Detusoko lainnya mengamnkan terdakwa ke kantor Polsek dan disitu saksi mengetahui nama terdakwa adalah ADRIANUS TIBO RAGO.
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi tidak ada orang karena takut.
- Bahwa saat tiba di lokasi ada dua TKP, yang pertama terdapat topi ende lio, yang kedua tempat ditemukan tubuh korban.
- Bahwa jarak TKP 1 dengan TKP 2 sekitar 6 meter.
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi, saksi melihat kondisi korban mengalami luka-luka yaitu luka pada kepala bagian kiri, lukar di leher bagian kiri, di tangan kiri serta tangan kanan, luka di kaki kiri serta kaki kanan korban.
- Bahwa menurut saksi luka pada tubuh korban akibat sabetan benda tajam.
- Bahwa saat saksi mengecek tubuh korban dengan memegangnya dalam keadaan dingin, sudah tidak bernyawa dan banyak darah yang menyebar di tanah sekitar tubuh korban dengan jarak 3-4 meter.
- Bahwa saat kejadian sedang hujan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Keterangan **Agustinus Seba** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Stefanus Wasi.
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende.
- Bahwa saksi mengetahui pembunuhan tersebut saat saksi berpapasan dengan anggota Polsek Detusoko.
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju lokasi dan disitu saksi melihat tubuh korban sudah tergeletak di depan rumah Benayamin dengan kondisi sudah meninggal dunia dan luka potong di bagian kepala, kaki kiri dan kaki kanan.
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh petugas Polsek Detusoko untuk memanggil warga.
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa sedang mondar mandir di depan rumahnya dengan memegang sebilah parang dan potongan bambu.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa parang yang dipegang oleh terdakwa adalah parang yang digunakan untuk membunuh korban.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan saksi **Fransiska Fina** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah istri korban Stefanus Wasi.
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi meninggal karena dibunuh pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar jam 20.00 wita di rumah saksi dusun Boa, Desa Roa Kec. Detusoko Kab. Ende. Pada saat itu beberapa polisi dari Polsek Detusoko mengantar jenazah korban dengan menggunakan mobil ambulance Puskesmas SAGA dan setelah jenazah korban diturunkan baru saksi mengetahui bahwa benar korban adalah korban pembunuhan.
- Bahwa benar sekitar jam 16.00 wita saksi mendengar dari Dionisius Benu bahwa di Desa Ndito ada keributan, tetapi saat itu tidak disampaikan bahwa suami saksi sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar korban keluar dari rumah sekitar jam 11.30 wita dengan tujuan Desa Ndito untuk mengambil kain sarung di rumah saudara Hendrikus Moa.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi merasakan susah karena kehilangan suami yang mana korban adalah kepala keluarga yang menafkahi keluarga saksi dan anak-anak saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.



Menimbang bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif-objektifnya Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban STEFANUS WASI.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa pulang dari kebun dengan tujuan kerumahnya dan dalam perjalanan pulang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Puskesmas Pembantu Ndito Dusun Nuaolo 1 terdakwa bertemu dengan korban STEFANUS WASI yang datang dari arah berlawanan dengan membawa kain/sarung daerah Lio(Lawo) dengan memakai topi dan pada saat korban sejajar, korban melihat terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa korban menendang terdakwa dengan kaki kanan mengenai kaki kiri terdakwa, karena emosi atas tendangan korban tersebut lalu terdakwa menarik parang yang diikatkan dipinggang bagian belakang lalu membacok/memotong kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai topi dan topi korban jatuh, kemudian korban memukul kearah kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh terdakwa dengan isi parang lalu terdakwa berputar kearah belakang korban dan memotong/mengayunkan isi parang ke betis korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berlari dan memutar balik badan kearah terdakwa dan menendang kearah dada terdakwa sambil korban melempar sarung kearah kepala terdakwa. Lalu korban berlari lagi kearah perkampungan Nuaolo 1 dan terdakwa mengejanya sambil memotong/mengayunkan isi parang kearah belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan yang mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa menendang kaki kanan korban sehingga korban terjatuh didepan rumah Benyamin Kaki dengan posisi telungkup lalu korban membalikan badan menengadahkan ke langit kemudian menarik/memegang kerah baju terdakwa sambil korban mengatakan kepada terdakwa **"Aku minu raa kau, kau ana lo'o baru mara mai** (artinya saya minum kau punya darah karena kau anak kecil baru kemarin)". Selanjutnya terdakwa meninju wajah dan leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban memutar balik badan seakan mau berdiri lagi kemudian terdakwa memegang kerah baju bagian belakang korban dan menghantamkan/membenturkan wajah korban ketanah. Setelah itu terdakwa berdiri mengambil parang dan dalam posisi bongkok terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa membacok/memotong kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan isi parang lalu kembali terdakwa menginjak kepala korban dengan kaki kiri sambil berkata lagi **"kalo misalnya kami ka o naka iwa bogo runga no ra berarti miu wiki aku embu mamo** (artinya kalau misalnya kami makan pakai curi tidak keluar keringat darah sendiri berarti biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu ambil saya saja nenek moyang) kemudian terdakwa membacok/memotong lagi kepala bagian kiri korban berulang kali dengan menggunakan isi parang, selanjutnya terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri korban sebanyak 1(satu) kali, di pergelangan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dibetis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tengkuk lutut sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa berlari kearah kebun dan membuang sarung parang di kebun.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya membacok kepala korban berkali-kali dapat mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.
- Bahwa tujuan terdakwa mengejar setelah membacok kepala korban yang pertama karena karena terdakwa mengetahui korban mempunyai ilmu kebal karena apabila terdakwa tidak membunuh korban maka korban dapat merampas parang terdakwa dan membunuh terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri dan kanan korban setelah korban tidak berdaya adalah karena terdakwa takut apabila korban masih hidup kemudian mengejar terdakwa dan membunuh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak ada masalah tetapi adalah masalah dengan almarhum bapak terdakwa, pada saat itu terdakwa masih kecil dan mendengar masalah tersebut dari orang-orang di kampung.
- Bahwa terdakwa tidak merasa dendam atas perbuatan korban kepada almarhum bapak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban saat terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membenarkan parang yang digunakan untuk membunuh korban.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta barang bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang akan dijadikan dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dipersidangan, keterangan saksi-saksi, visum et repertum, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban STEFANUS WASI.
- Bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika terdakwa pulang dari kebun dengan tujuan kerumahnya dan dalam perjalanan pulang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Puskesmas Pembantu Ndito Dusun Nuaolo 1 terdakwa bertemu dengan korban STEFANUS WASI yang datang dari arah berlawanan dengan membawa



kain/sarung daerah Lio(Lawo) dengan memakai topi dan pada saat korban sejajar, korban melihat terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa korban menendang terdakwa dengan kaki kanan mengenai kaki kiri terdakwa, karena emosi atas tendangan korban tersebut lalu terdakwa menarik parang yang diikatkan dipinggang bagian belakang lalu membacok/memotong kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai topi dan topi korban jatuh, kemudian korban memukul kearah kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh terdakwa dengan isi parang lalu terdakwa berputar kearah belakang korban dan memotong/mengayunkan isi parang ke betis korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berlari dan memutar balik badan kearah terdakwa dan menendang kearah dada terdakwa sambil korban melempar sarung kearah kepala terdakwa. Lalu korban berlari lagi kearah perkampungan Nuaolo 1 dan terdakwa mengejanya sambil memotong/mengayunkan isi parang kearah belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan yang mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa menendang kaki kanan korban sehingga korban terjatuh didepan rumah Benyamin Kaki dengan posisi telungkup lalu korban membalikan badan menengadahkan ke langit kemudian menarik/memegang kerah baju terdakwa sambil korban mengatakan kepada terdakwa **“Aku minum raa kau, kau ana lo’o baru mara mai** (artinya saya minum kau punya darah karena kau anak kecil baru kemarin)”. Selanjutnya terdakwa meninju wajah dan leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban memutar balik badan seakan mau berdiri lagi kemudian terdakwa memegang kerah baju bagian belakang korban dan menghantam/membenturkan wajah korban ketanah. Setelah itu terdakwa berdiri mengambil parang dan dalam posisi bongkok terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa membacok/memotong kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan isi parang lalu kembali terdakwa menginjak kepala korban dengan kaki kiri sambil berkata lagi **“kalo misalnya kami ka o naka iwa bogo runga no ra berarti miu wiki aku embu mamo** (artinya kalau misalnya kami makan pakai curi tidak keluar keringat darah sendiri berarti biar kamu ambil saya saja nenek moyang) kemudian terdakwa membacok/memotong lagi kepala bagian kiri korban berulang kali dengan menggunakan isi parang, selanjutnya terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri korban sebanyak 1(satu) kali, di pergelangan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dibetis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tengkuk lutut sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa berlari kearah kebun dan membuang sarung parang di kebun.

- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya membacok kepala korban berkali-kali dapat mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia.
- Bahwa tujuan terdakwa mengejar setelah membacok kepala korban yang pertama karena karena terdakwa mengetahui korban mempunyai ilmu kebal karena apabila terdakwa tidak membunuh korban maka korban dapat merampas parang terdakwa dan membunuh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri dan kanan korban setelah korban tidak berdaya adalah karena terdakwa takut apabila korban masih hidup kemudian mengejar terdakwa dan membunuh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan korban tidak ada masalah tetapi adalah masalah dengan almarhum bapak terdakwa, pada saat itu terdakwa masih kecil dan mendengar masalah tersebut dari orang-orang di kampung.
- Bahwa terdakwa tidak merasa dendam atas perbuatan korban kepada almarhum bapak terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban saat terdakwa meninggalkan korban dalam keadaan masih hidup atau sudah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa membenarkan parang yang digunakan untuk membunuh korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan dalam bentuk subsidairitas yaitu Primair sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP , Subsidair Pasal 351 Ayat (3) KUHP :

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara Subsidairitas maka pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair terpenuhi maka Dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi begitupun sebaliknya :

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 338 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "barang siapa" disini adalah terdakwa **ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja,

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan" ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MVT), yang dimaksud" dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willen en wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Drs. P.A.F. Lamintang S.H., apabila dilihat rumusan pasal 338 KUHP, kata "dengan sengaja" atau opzettelijk" terletak didepan unsur "menghilangkan nyawa orang lain", ini berarti semua unsur yang terletak dibelakang kata "dengan sengaja" atau opzettelijk" harus diliputi oleh opzet atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut oleh karena itu dalam hal ini haruslah diartikan perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat matinya orang lain yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ;

Menimbang bahwa pada unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu jelas terkait erat dengan keadaan dan kemampuan "**jiwa**" (geestelijke vermogens) dan bukan kepada keadaan dan kemampuan "berpikir"(verstandelijke vermogens) dari pelaku tindak pidana yaitu :

1. dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan,
3. dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **ADRIANUS TIBO RAGO. alias ADRIANUS** adalah merupakan suatu kesengajaan ataukah tidak, dan apabila merupakan suatu kesengajaan, maka bentuk kesengajaan apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara SH., yang menjadi sandaran dalam opzet yang bersifat tujuan (oogmerk) adalah akibat yang merupakan unsur dari daripada suatu delict, seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Selanjutnya dalam hal seseorang insyaf bahwa apabila ia dalam melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu, akan menimbulkan akibat lain yang bukan merupakan tujuan perbuatannya, maka disitu terhadap akibat yang bukan merupakan tujuan utama dari perbuatannya, seseorang disebut telah melakukan opzet secara keinsyafan kepastian ;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, disini terdakwa harus mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduga) dapat menimbulkan kematian korban, dimana pengetahuannya tersebut sejak awal telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk tetap melakukan tindakannya. Jika akibat yang lain itu kemudian benar-benar timbul, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai mempunyai suatu voorwaardelijk opzet atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan terhadap timbulnya akibat lain seperti dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa apabila orang telah berperilaku secara tertentu dan dalam berperilaku itu ia dengan sengaja (willens en wetens) telah bersikap acuh terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat tertentu yang pada hakekatnya merupakan suatu akibat yang terlarang dan diancam dengan suatu pidana oleh undang-undang maka perilakunya itu haruslah disamakan dengan bertindak dengan sengaja ;

Menimbang bahwa sedangkan, **dengan rencana terlebih dahulu(vorbedacte rade)** sebagaimana penjelasan R.SOESILO dalam KUHP antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. "Tempo" ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikirkir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi Yohanes Sai, saksi Robert Chistover Zovan Nurak, saksi Agustinus Seba, saksi Fransiska Fina, surat visum et Repertum Nomor : 947/PEMKES/PD/IV/2016 tertanggal 14 April 2016 dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016, sekitar jam 15.00 wita bertempat di Dusun Ndito I, Desa Ndito, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende. Berawal ketika terdakwa pulang dari kebun dengan tujuan kerumahnya dan dalam perjalanan pulang sekitar 10 (sepuluh) meter dengan Puskesmas Pembantu Ndito Dusun Nuaolo 1 terdakwa bertemu dengan korban STEFANUS WASI yang datang dari arah berlawanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kain/sarung daerah Lio(Lawo) dengan memakai topi dan pada saat korban sejajar, korban melihat terdakwa, kemudian tanpa berkata apa-apa korban menendang terdakwa dengan kaki kanan mengenai kaki kiri terdakwa, karena emosi atas tendangan korban tersebut lalu terdakwa menarik parang yang diikatkan dipinggang bagian belakang lalu membacok/memotong kearah kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai topi dan topi korban jatuh, kemudian korban memukul kearah kepala terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun ditangkis oleh terdakwa dengan isi parang lalu terdakwa berputar kearah belakang korban dan memotong/mengayunkan isi parang ke betis korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban berlari dan memutar balik badan kearah terdakwa dan menendang kearah dada terdakwa sambil korban melempar sarung kearah kepala terdakwa.

Menimbang bahwa kemudian korban berlari lagi kearah perkampungan Nuaolo 1 dan terdakwa mengejanya sambil memotong/mengayunkan isi parang kearah belakang korban sebanyak 6 (enam) kali dan yang mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa menendang kaki kanan korban sehingga korban terjatuh didepan rumah Benyamin Kaki dengan posisi telungkup lalu korban membalikan badan menengadahkan ke langit kemudian menarik/memegang kerah baju terdakwa sambil korban mengatakan kepada terdakwa **“Aku minu raa kau, kau ana lo’o baru mara mai** (artinya saya minum kau punya darah karena kau anak kecil baru kemarin)”. Selanjutnya terdakwa meninju wajah dan leher korban dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu korban memutar balik badan seakan mau berdiri lagi kemudian terdakwa memegang kerah baju bagian belakang korban dan menghantamkan/membenturkan wajah korban ketanah. Setelah itu terdakwa berdiri mengambil parang dan dalam posisi bongkok terdakwa menginjak kepala korban dengan menggunakan kaki kanan lalu terdakwa membacok/memotong kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan isi parang lalu kembali terdakwa menginjak kepala korban dengan kaki kiri sambil berkata lagi **“kalo misalnya kami ka o naka iwa bogo runga no ra berarti miu wiki aku embu mamo** (artinya kalau misalnya kami makan pakai curi tidak keluar keringat darah sendiri berarti biar kamu ambil saya saja nenek moyang) kemudian terdakwa membacok/memotong lagi kepala bagian kiri korban berulang kali dengan menggunakan isi parang, selanjutnya terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri korban sebanyak 1(satu) kali, di pergelangan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, dibetis kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada tengkuk lutut sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa berlari kearah kebun dan membuang sarung parang di kebun.

Menimbang Bahwa ada atau tidaknya kehendak dan pengetahuan sebagai syarat pemenuhan unsur “dengan sengaja”, sesungguhnya dapat dilihat juga dari penggunaan alat untuk melakukan perbuatan yang dimaksud, dan berkenaan dengan hal tersebut, arrest Hoge Raad tanggal 23-7-1937 N.J. 1938 No.869 menyatakan “hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut itu dapat menyebabkan matinya korban”, lebih lanjut Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 105 K/KR/1975 tertanggal 8 Januari 1985 menyatakan “seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan bahwa kemungkinan besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka sehingga ia dianggap mempunyai niat untuk melukai orang tersebut”.

Menimbang Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya membacok kepala korban berkali-kali dapat mengakibatkan korban luka dan meninggal dunia. Selain itu tujuan terdakwa mengejar korban setelah terdakwa membacok kepala korban yang pertama adalah untuk membunuh korban karena apabila terdakwa tidak membunuh korban maka korban dapat merampas parang terdakwa dan membunuh terdakwa. Kemudian perbuatan terdakwa membacok/memotong lagi betis kiri dan kanan korban setelah korban tidak berdaya adalah untuk membunuh terdakwa karena terdakwa takut apabila korban masih hidup maka akan mengejar terdakwa dan membunuh terdakwa. Bahwa kehendak dan pengetahuan akan hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui oleh terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu.

Menimbang Bahwa mengenai kematian korban, dipersidangan terungkap bahwa korban meninggal akibat gangguan perfusi jaringan organ, karena perdarah dengan volume yang banyak dan terus menerus sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 947/PEMKES/PD/IV/2016, tertanggal 14 April 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. I GEDE SUKAYASA, dokter pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende UPT Dinas Kesehatan Kecamatan Detusoko.

Menimbang Bahwa mengenai hubungan (*causaliteitsvraagstuk/causal verband*) antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat *condition sine qua non* atau teori khusus, dan *adequate*, akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan (*causaliteitsvraagstuk/causal verband*) adalah arrest Hoog Militair Gerechtshof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat (*onmiddellijk en rechtsreeks*)”, yaitu perbuatan terdakwa membacok korban pada daerah :

1. Kepala :
Terdapat 3 luka terbuka pada kepala bagian belakang dengan ukuran masing-masing 10x4 cm, 7x2cm dan 6x2 cm.
2. Leher :
Terdapat luka dalam dan terbuka dengan ukuran 15 x 10 cm.
3. Tangan :
Terdapat luka pada tangan kanan dan kiri dengan ukuran, tangan kanan 9x3 cm dan tangan kiri dengan ukuran 7x2 cm.
4. Kaki :
 - Betis
Terdapat luka terbuka kiri dan kanan dengan ukuran, betis kiri 10x3 cm dan betis kanan 11x2 cm.
 - Pergelangan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka terbuka pada pergelangan kaki kiri dan kanan dengan ukuran masing-masing, pergelangan kaki kiri 10x2 cm dan pergelangan kaki kanan 10 x3 cm

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka telah ternyata perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga kemudian Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 338 KUHP** melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu **Pasal 338 KUHP** sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah terhadap apa yang dilakukan terdakwa itu dapat dipertanggungjawabkan atau apakah terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan tindak pidana. Tentang hal ini, selama proses persidangan, Majelis mendapat fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas, disamping itu terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat dari perbuatan itu. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan pekerjaan Terdakwa, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa di mana menurut hemat Majelis Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan Terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan Pekerjaan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, ditentukan bahwa apabila selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang akan dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Pengadilan dalam menjatuhkan Putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal Putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan adanya barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) bilah parang daerah sumba dengan ciri-ciri gagang parang berbentuk ukiran, isi parang dan gagang parang berwarna coklat tua dengan panjang parang secara keseluruhan 75 cm, panjang isi parang 38 cm, panjang gagang parang 13 cm, lebar isi parang 2 cm sampai dengan 3 cm dan diameter gagang parang 2,5 cm;
- 1 (satu) pasang sandal berwarna putih dengan merk ACINDO;
- 1 (satu) buah topi Fendora yang ada bekas sabetan parang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung daerah ende-lio;
- 2 (dua) lembar potongan celana yang ada bekas sabetan parang dengan kondisi berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa terbukti maka dirinya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang sepadan dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan duka dan derita berkepanjangan bagi keluarga Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih Muda dan masih bisa memperbaiki dirinya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil ;

Mengingat **Pasal 338 KUHP**, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PEMBUNUHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ADRIANUS TIBO RAGO alias ADRIANUS tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (Sembilan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang daerah sumba dengan ciri-ciri gagang parang berbentuk ukiran, isi parang dan gagang parang berwarna coklat tua dengan panjang parang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 75 cm, panjang isi parang 38 cm, panjang gagang parang 13 cm, lebar isi parang 2 cm sampai dengan 3 cm dan diameter gagang parang 2,5 cm;

- 1 (satu) pasang sandal berwarna putih dengan merk ACINDO;
- 1 (satu) buah topi Fendora yang ada bekas sabetan parang;
- 1 (satu) buah sarung daerah ende-lio;
- 2 (dua) lembar potongan celana yang ada bekas sabetan parang dengan kondisi berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2016, oleh kami : **MURTHADA MOH MBERU, SH.** sebagai Hakim Ketua, **JUNUS D. SESELI, SH.**, dan **I. GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ERMELINDA N. LUDJI, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **TOTOK WALIDI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri ENDE di hadapan Terdakwa, dan Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JUNUS D. SESELI, SH.

MURTHADA MOH MBERU, SH.

2. I. G.A. KHARINA YULI ASTITI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ERMELINDA N. LUDJI, Amd.